

**UPAYA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA
ACEH DALAM MEMENUHI AKSESIBILITAS BAGI
PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILIHAN UMUM**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUKHLIZAR
NIM. 140105097

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**UPAYA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH
DALAM MEMENUHI AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG
DISABILITAS PADA PEMILIHAN UMUM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Hukum Tata Negara

Oleh:

**MUKHLIZAR
NIM. 140105097**


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 196607031993031003

Pembimbing II,


Rispalman, SH. M.H.
NIP. 198708252014031002

**UPAYA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH
DALAM MEMENUHI AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG
DISABILITAS PADA PEMILIHAN UMUM**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal:

Kamis, 29 Juli 2021
19 Dzulhijjah 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,



Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 196607031993031003

Sekretaris,



Rispalman, SH. M.H.
NIP. 198708252014031002

Penguji I,



Muntazimur S.I.P., MA
NIP. 198609092014032002

Penguji II,



Amrullah S.H.I., LLM
NIP. 198212110215031003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., PhD
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7881423, Fax (0651)-7883020 Situs: www.Syari'ah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Mukhlizar
NIM : 140105097
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **“Upaya Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Dalam Memenuhi Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum”**, saya menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. I R Y

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Juli 2021

Yang menerangkan,



Mukhlizar

ABSTRAK

Nama : Mukhlizar
NIM : 140105097
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum./Hukum Tata Negara
Judul : Upaya Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh
Dalam Memenuhi Aksesibilitas Bagi Penyandang
Disabilitas Pada Pemilihan Umum
Tanggal Sidang : 29 Juli 2021
Tebal Skripsi : 53 halaman
Pebimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, MCL
Pebimbing II : Rispalman, SH. M.H.
Kata Kunci : *Upaya, Komisi Independen Pemilihan, Aksesibilitas,
Penyandang Disabilitas, Pemilihan Umum*

Hak politik adalah salah satu hak yang menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia serta dimiliki oleh setiap orang termasuk bagi penyandang disabilitas. Permasalahan mengenai hak-hak politik penyandang disabilitas sering terjadi pada proses pemilihan umum (pemilu). Hal ini terkait dengan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam mengikuti proses pemilu. Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh adalah penyelenggara pemilu di kota Banda Aceh yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemilu di Kota Banda Aceh. Untuk itu bagaimana upaya dan kendala KIP Kota Banda Aceh dalam memenuhi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada pemilihan umum. Jenis penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan metode penelitian hukum empiris yang merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku-perilaku manusia. Secara umum KIP Kota Banda Aceh sudah melakukan berbagai upaya dalam pemberian aksesibilitas bagi penyandang disabilitas seperti pemberian akses pendataan khusus, memberikan sosialisasi tentang kepemiluan dan menyediakan TPS yang akses bagi penyandang disabilitas. Namun, KIP Kota Banda Aceh masih menemui kendala-kendala dalam memberikan aksesibilitas, seperti sulitnya melakukan pendataan secara penuh terhadap penyandang disabilitas.

KATA PENGANTAR



Penulis mengucapkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Upaya Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Dalam Memenuhi Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum”** dengan baik dan benar. Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat, *tabi'in*, dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Ridwan, MCL selaku pembimbing pertama dan Bapak Rispalman, SH., M.H. selaku pembimbing kedua karena dengan ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi dan serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Bapak Prof. Muhammad Siddiq Armia, MH., PhD, Ketua Prodi Hukum Tata Negara Ibu Mumtazinur, S.IP., M.A., serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih dan kasih sayang yang tak terhingga penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis ayahanda, Ibunda, dan keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, doa,

cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doanya yang selalu dipanjatkan setiap waktu.

Terima kasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan di UIN Ar-Raniry. Terkhusus teman-teman Program Studi (Prodi) Hukum Tata Negara angkatan 2014 yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT.

Terakhir, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn ya Rabb al-‘Ālamīn.*

Banda Aceh, 25 Juli 2021
Penulis,

Mukhlizar
NIM. 140105097

A R - R A N I R Y

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987–Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	

13	ش	Sy		28	ء	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,
 هول = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / وِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*
رَمَى = *ramā*
قِيلَ = *qīla*
يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
طَلْحَةَ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Denah KIP Kota Banda Aceh.....37



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Penyandang Disabilitas Kota Banda Aceh42




DAFTAR BAGAN

Bagan 1	Struktur Komisioner KIP Kota Banda Aceh.....	41
Bagan 2	Struktur Sekretariat KIP Kota Banda Aceh	42



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan Pembimbing	58
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian.....	59
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Penelitian	60
Lampiran 4	Protokol Wawancara.....	61
Lampiran 5	Dokumentasi	63
Lampiran 6	Daftar Riwayat Hidup.....	64



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Sumber Data.....	9
3. Teknik Pengumpulan Data.....	10
4. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	11
5. Analisis Data	11
6. Pedoman Penulisan	11
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB DUA LANDASAN TEORI TERKAIT PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN PENYANDANG DISABILITAS.....	13
A. Pemilihan Umum.....	13
1. Pengertian Pemilihan Umum.....	13
2. Asas-Asas Pemilihan Umum	16
3. Tujuan Pemilihan Umum	18
4. Tahapan Pemilihan Umum	19
B. Komisi Pemilihan Umum.....	20
1. Pengertian Komisi Pemilihan Umum.....	20
2. Tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum.....	22

C. Penyandang Disabilitas	24
1. Pengertian Penyandang Disabilitas	24
2. Ragam Penyandang Disabilitas	28
3. Hak politik Penyandang Disabilitas	29
4. Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.....	33
BAB TIGA UPAYA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH DALAM MEMENUHI AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILIHAN UMUM	37
A. Profil Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh	37
1. Profil singkat KIP Kota Banda Aceh	37
2. Visi dan Misi KIP Kota Banda Aceh	38
3. Tugas dan Kewajiban KIP Kota Banda Aceh	39
4. Struktur Organisasi KIP Kota Banda Aceh.....	41
5. Data penduduk dan Penyandang Disabilitas Kota Banda Aceh	42
B. Bentuk-bentuk upaya KIP Kota Banda Aceh dalam memenuhi aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Umum	42
C. Kendala-kendala yang dihadapi KIP Kota Banda Aceh dalam memenuhi aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Umum.....	51
BAB EMPAT PENUTUP	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	58
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	64

AR - RANIRY

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat dengan HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹

Dalam paham negara hukum (*rechtsstaat*), jaminan perlindungan HAM dianggap sebagai ciri yang mutlak harus ada di setiap negara.² Seperti tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) dalam pasal 1 ayat (3), Indonesia adalah negara hukum, yaitu negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Untuk itu Indonesia juga mengatur mengenai HAM, hal ini dapat dilihat dalam UUD 1945 mulai dari Pasal 28, 28A sampai dengan 28J. Adapun isi dari pasal-pasal tersebut membahas tentang hak-hak bidang sipil, hak-hak bidang politik, hak-hak sosial, ekonomi dan budaya serta hak-hak pembangunan.

Sebagai negara hukum, Indonesia tidak boleh mengabaikan nilai dasar hukum yaitu keadilan serta perlindungan terhadap HAM, termasuk keadilan, kesetaraan serta perlindungan dari marginalisasi dan diskriminasi bagi kelompok-kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, Indonesia gencar menyuarkan perlindungan,

¹Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2008), hlm. 547.

²Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jilid I)*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2007), hlm. 85.

penghormatan dan penegakan HAM untuk tercapainya penghormatan, kesejahteraan dan keadilan bagi umat bernegara.³

Mengenai hak-hak penyandang disabilitas, Indonesia telah membentuk peraturan-peraturan yang mengatur tentang disabilitas. Dimulai dari keluarnya Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, kemudian seiring berjalannya waktu Indonesia juga meratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Disabilitas (*Convention on The Rights Of Persons With Disabilities*) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, dan yang terakhir adalah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Dikeluarkan peraturan-peraturan ini menjadi cerminan tanggung jawab bagi Indonesia untuk memajukan dan melindungi hak-hak kaum disabilitas.

Meskipun berbagai perlindungan hukum mengenai jaminan terhadap hak-hak kesetaraan kaum disabilitas sudah cukup memadai, namun pelaksanaannya bagi penyandang disabilitas di Indonesia belum sepenuhnya dapat terwujud di masyarakat. Perlakuan diskriminatif dan pengabaian masih kerap dirasakan penyandang disabilitas. Mereka tidak bisa memperoleh akses yang sama dengan masyarakat lain baik di bidang pendidikan, politik, sosial, akses komunikasi informasi, perlindungan hukum, dan transportasi. Hal ini dikarenakan para penyandang disabilitas masih dipandang sebelah mata oleh pemerintah.⁴ Walaupun aturan yang dibuat sudah ada namun dalam prakteknya di dalam masyarakat penyandang disabilitas seperti masih di diskriminasikan dan minim akses.

Mengenai hak politik, UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.⁵

³Khoirul Anam, *Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan untuk Mahasiswa*, (Yogyakarta: Inti Media, 2011), hlm. 194.

⁴Udiyo Basuki, *Perlindungan HAM dalam Negara Hukum Indonesia: Studi Ratifikasi Konvensi Hak-hak Disabilitas (Convention on The Rights of Persons with Disabilities)*, Jurnal Sosio-Religia, Vol. 10, No.1, Februari 2012.

⁵Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 ayat (1).

Namun hingga sekarang hak politik penyandang disabilitas masih menjadi persoalan yang perlu diperbaiki, dimana sering kali terdapat diskriminasi serta akses yang kurang dalam memenuhi hak politiknya. Hingga saat ini, dapat dilihat bahwa penyandang disabilitas masih sulit untuk berpartisipasi di dalam bidang politik dan pemerintahan.

Di dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 13 telah diatur mengenai hak-hak politik penyandang disabilitas yang meliputi, hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik, menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum, membentuk serta menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi masyarakat atau partai politik, membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas serta aktif mewakili penyandang disabilitas dalam tingkat lokal, nasional hingga tingkat internasional, berperan serta aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian dari penyelenggaraannya, memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana pemilihan umum di semua tingkatan serta memperoleh pendidikan politik

Penyandang disabilitas yang sudah memenuhi syarat mempunyai kesempatan untuk menjadi calon anggota DPR, calon anggota DPD, calon presiden/wakil presiden, dan calon anggota DPRD.⁶ Peraturan-peraturan yang telah dibuat untuk penyandang disabilitas memberikan keleluasaan bagi mereka untuk menggunakan hak politiknya. Sebagai negara demokrasi, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberi ruang bagi penyandang disabilitas untuk menggunakan hak-hak politiknya sebagaimana mestinya. Menurut Henry B. Mayo, demokrasi sebagai suatu sistem politik yang kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif

⁶Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 5.

oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.⁷

Permasalahan mengenai hak-hak politik penyandang disabilitas sering terjadi pada proses pemilihan umum (pemilu). Hal ini terkait dengan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam mengikuti proses pemilu, terutama di tahap pemungutan suara. Padahal asas dari penyelenggaraan pemilu adalah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Namun pada kenyataannya pelaksanaan asas-asas tersebut belum diterapkan secara utuh karena proses penyelenggaraan pemilu masih jauh dari kata ramah bagi penyandang disabilitas.

Komisi Independen Pemilihan (selanjutnya disingkat dengan KIP) Kota Banda Aceh adalah lembaga penyelenggara pemilu yang berkedudukan di kota Banda Aceh yang bertanggungjawab untuk menyelenggarakan pemilu di Kota Banda Aceh mulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap perhitungan suara. Sudah menjadi kewajiban KIP Kota Banda Aceh untuk memberlakukan semua peserta pemilu dengan adil dan setara serta menyampaikan semua informasi mengenai penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat termasuk penyandang disabilitas di Banda Aceh.

Adapun beberapa hal yang menjadi permasalahan terkait pelaksanaan pemilu yang dialami oleh penyandang disabilitas adalah meja untuk tempat kotak suara yang terlalu tinggi sehingga susah dicapai oleh pengguna kursi roda, tidak adanya alat bantu tuna netra untuk memberikan suara, tidak adanya pengaturan pintu masuk dan pintu keluar khusus bagi pengguna kursi roda sehingga pintu masuk dan keluarnya disamakan dengan orang biasa, Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terletak di ruang kelas atau di lapangan yang rumputnya tebal sehingga sulit dijangkau, dan ada penyandang disabilitas yang tidak terdata dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

⁷Ni'matul Huda, *Ilmu negara (edisi I)*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2011), hlm. 218.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 350 menyebutkan bahwa lokasi TPS harus di tempat yang mudah dijangkau oleh penyandang disabilitas. Kemudian di dalam UU yang sama yaitu pada pasal 341 bahwa TPS harus menyediakan dukungan perlengkapan berupa alat bantu bagi penyandang tuna netra.

Ketua Umum Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Gufroni Sakaril, mengatakan bahwa KPU harus memprioritaskan dua hal, yakni pendataan DPT yang detil dan TPS yang akses.⁸ Ifwan, Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Provinsi Aceh mengatakan bahwa masih banyak laporan-laporan yang diterima dari beberapa rekannya seluruh aceh pada saat pemilu Aceh tahun 2017. Dia mengatakan bahwa masih banyak TPS yang belum bisa diakses dengan mudah. Misalnya, ada TPS yang terletak di ruang kelas yang mempunyai tangga atau letak kotak suaranya yang tinggi.⁹

KIP Kota Banda Aceh sudah melakukan pelatihan dan sosialisasi mengenai pemilu bagi penyandang disabilitas, namun pada prakteknya masih banyak ditemukan kendala-kendala yang berhubungan dengan aksesibilitas dalam memilih. Hal ini sangat disayangkan mengingat regulasi yang sudah jelas untuk pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas. Upaya-upaya KIP Kota Banda Aceh sangatlah diperlukan untuk menyediakan akses yang ramah bagi penyandang disabilitas sehingga mereka bisa menggunakan hak politiknya dengan nyaman pada pemilu berikutnya. Karena kewajiban KIP Kota Banda Aceh adalah memberlakukan peserta pemilu dengan adil dan setara.

Maka, berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul **“Upaya Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh dalam**

⁸Di akses <https://rumahpemilu.org/pemilu-akses-menagih-janji-konstitusi>, pada 13 Februari 2018.

⁹Di akses <https://nasional.tempo.co/read/847770/pengalaman-mencoblos-pemilih-difabel-saat-pilkada-aceh>, pada 13 Februari 2018.

Memenuhi Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Umum”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana upaya Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh dalam memenuhi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada pemilihan umum?
2. Apa kendala bagi KIP Kota Banda Aceh dalam memenuhi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada pemilihan umum?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya KIP Kota Banda Aceh dalam memenuhi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada pemilihan umum.
2. Untuk mengetahui kendala yang dialami KIP Kota Banda Aceh dalam memenuhi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada pemilihan umum.

D. Penjelasan Istilah

1. Upaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, upaya adalah usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan dan mencari jalan keluar.¹⁰

2. Komisi Independen Pemilihan

Komisi Independen Pemilihan (KIP) adalah KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,

¹⁰Di akses melalui <http://kbbi.web.id/upaya>. Pada tanggal 13 Februari 2018.

Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRA dan DPRK, serta pemilihan.¹¹ KIP yang dimaksud disini adalah KIP Kota Banda Aceh.

3. Aksesibilitas

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pasal 1 poin 8, aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.

4. Penyandang disabilitas

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama atau selama-lamanya dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹²

5. Pemilihan umum

Pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.¹³

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian atau pembuatan skripsi, terkadang ada tema yang berkaitan dengan penelitian yang dijalankan sekalipun arah dan tujuan yang diteliti berbeda. Dari penelitian ini, penulis menemukan beberapa sumber kajian lain yang lebih dahulu membahas terkait peran KPU terhadap Penyandang Disabilitas.

¹¹Qanun Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh Pasal 1 angka 17.

¹²Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 angka 1

¹³Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 1 angka 1

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Lukman Arief mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2017 dengan judul "*Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilukada Serentak Kota Yogyakarta Tahun 2017*", dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana bentuk-bentuk partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pemilukada serentak kota Yogyakarta. Penelitian ini dibuat karena masih minimnya partisipasi penyandang disabilitas dalam mengikuti pemilu di Kota Yogyakarta.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Sandra Ferbriyani Nur R mahasiswi jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro dengan judul "*Partisipasi Penyandang Disabilitas di Kota Semarang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang 2015*". Dalam jurnal ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipan politik penyandang disabilitas di Kota Semarang serta bagaimana bentuk partisipasi politik yang penyandang disabilitas lakukan pada pemilu di Kota Semarang.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Putu Ratih Kumala Dewi mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana dengan judul "*Aksesibilitas Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilu di Kota Denpasar*". Jurnal ini membahas tentang penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada saat pemilu di Kota Denpasar sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Upaya Peningkatan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di Kota Denpasar.

Setelah penulis mengkaji semua permasalahan yang ada, tidak ditemukan yang membahas tentang "Upaya Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Dalam Memenuhi Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas", maka dari itu penulis tertarik ingin melakukan penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Menurut KBBI, penelitian adalah suatu kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis serta penyajian data secara sistematis dan obyektif untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis. Dalam penelitian karya ilmiah, metode sangatlah menentukan untuk efektif dan sistematisnya sebuah penelitian.¹⁴ Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu.¹⁵

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris ini merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku-perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.¹⁶ Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

2. Sumber Data

1) Data primer

Data primer adalah suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah.¹⁷ Adapun data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

¹⁴Husaini Usman, *Metodeologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 41.

¹⁵Sustrisno Hadi, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: UNS Press, 1989), hlm. 4.

¹⁶Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 280.

¹⁷Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 13.

2) Data sekunder

Data sekunder adalah data atau bahan yang memberikan keterangan atau mendukung bahan hukum primer.¹⁸ Adapun data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, skripsi, artikel serta data dari internet yang berkaitan dengan topik pembahasan.

3) Data tersier

Data tersier yaitu data yang memberi petunjuk dari data primer dan data sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.¹⁹ Data yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan bahan dari internet yang berkaitan dengan objek masalah yang penulis kaji.

3. Teknik pengumpulan data

1) Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁰ Metode ini menggunakan sistem wawancara dengan pegawai KIP Kota Banda Aceh dan Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Provinsi Aceh.

2) Studi pustaka

Studi pustaka yaitu suatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan baik dari buku-buku, periodikal-periodikal seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, dokumen-dokumen, dan materi perpustakaan lainnya yang dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.²¹

¹⁸*Ibid.* Hlm. 14.

¹⁹*Ibid.* Hlm.15

²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), hlm. 231

²¹Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, hlm. 15

4. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Komisi Independen Pemilihan (KIP) Banda Aceh dan waktu penelitian dilakukan pada Agustus 2020.

5. Analisis data

Data yang diperoleh baik dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*) maupun data dari hasil penelitian lapangan (*field research*) dipadukan untuk kemudian diolah dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang menghasilkan paparan dilapangan dan kemudian gambaran tersebut kemudian akan dianalisa dari segi hukum.

6. Pedoman penulisan

Sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, maka penulis berpedoman pada petunjuk buku panduan penulisan skripsi, penerbit Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 (Revisi 2019).

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan sebagai kerangka pembahasan dengan beberapa uraian sebagai berikut:

Pada Bab I merupakan bab pendahuluan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bag yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada Bab II merupakan bab teori dan bab penelaahan pustaka yang mengambil tema mengenai upaya KIP Kota Banda Aceh terhadap aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dalam mengikuti pemilu serta menguraikan beberapa peraturan yang mengatur tentang Penyandang Disabilitas dan KIP Kota Banda Aceh

Pada Bab III yang merupakan bab hasil penelitian dengan judul Upaya Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh dalam Memenuhi Aksesibilitas

bagi Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Umum kemudian dalam sub bab akan dijelaskan upaya dan kendala KIP Kota Banda Aceh terhadap disabilitas.

Pada Bab IV yang merupakan bab penutup berisikan kesimpulan dari bab terdahulu. Pada bab ini juga akan dikemukakan beberapa saran yang dianggap bermanfaat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

